



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT.001, RW. 003, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil, pendidikan terakhir SMEA, bertempat kediaman di Sanrangengnge, RT.001, RW. 002, Kelurahan Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 6 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 310/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 6 Oktober 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 89/12/V/2006, tertanggal 22 Mei 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah kontrakan di Elle Kalukue Kota Parepare selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Cappa Galung selama 4 tahun, telah hidup rukun dengan baik, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat telah kembali lagi kepada istrinya.
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Maret 2010 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
5. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka majelis hakim menganjurkan penggugat dan tergugat menempuh upaya tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan penggugat dan tergugat maka ditetapkan Dra. Hasniah Yusuf sebagai hakim mediator.

Bahwa, upaya mediasi telah ditempuh oleh penggugat dan tergugat, dan berdasarkan surat Laporan Mediasi yang dikeluarkan oleh Hakim Mediator tertanggal 23 November 2011, upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, dalam persidangan majelis hakim tetap mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, terhadap gugatan penggugat, tergugat menyampaikan jawaban bahwa tergugat membenarkan seluruh gugatan penggugat, dan tergugat tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan penggugat karena tergugat telah kembali ke istri pertama tergugat.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dibantah oleh tergugat, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/12/V/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tertanggal 22 Mei 2006 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dinazegeling, kemudian diberi kode P.

Bahwa, penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Syamsuriani binti Saleh, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi saudara kandung penggugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun;
- bahwa kurang lebih dua tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat timbul masalah karena tergugat kembali ke istri pertamanya, sehingga penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;
- bahwa sejak itu sampai sekarang tergugat hanya berkomunikasi dengan penggugat melalui telepon atau hanya mampir sebentar saja menemui penggugat.

Saksi II; Husni binti Saleh, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi saudara kandung penggugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun;
- bahwa kurang lebih dua tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat timbul masalah karena tergugat kembali ke istri pertamanya, serta tidak harmonis karena dipicu masalah keuangan keluarga;
- bahwa sudah kurang lebih dua tahun penggugat dan tergugat tidak serumah lagi;
- bahwa sejak itu sampai sekarang tergugat hanya berkomunikasi dengan penggugat melalui telepon atau hanya mampir sebentar saja menemui penggugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil berdasarkan surat Laporan Mediasi yang dikeluarkan oleh Hakim Mediator Dra. Hasniah Yusuf tertanggal 23 November 2011.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan penggugat dan tergugat hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimeterai cukup, dinazegeling dan telah cocok dengan aslinya secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Minggu, 21 Mei 2006 M. dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat terungkap fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami istri, telah membina rumah tangga, namun kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, yaitu kembali kepada istri pertama tergugat, sehingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh penggugat tidak diterangkan oleh saksi-saksi penggugat, namun adanya fakta tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sehingga berpisah tempat tinggal selama lebih



dari satu tahun, maka patut dipersangkakan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri yang bahagia, *mawaddah dan rahmah*.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat dan tergugat masing-masing telah menyatakan tekad keduanya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, serta memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Syamsuriati binti Saleh).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat perceraian penggugat dan tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat Syamsuriati binti Saleh.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, 30 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H., oleh Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.H. dan Muhammad Kastalani, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sudirman, S.Ag., sebagai panitera dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

ttd.

ttd.

Mun'amah, S.HI.

Drs. H. Syahrudin, S.H.,

M.H.

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

Panitera,

ttd.

Sudirman, S.

Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. A T K | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 190.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh
Panitera

Dra. Kartini Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)